

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

TENTANG

**PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA DI
LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS / SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN SLB**

Nomor: 0014/PM.04/K.SN/09/2025

Nomor: 075/3643-Ptk/Disdik

Pada hari ini, Selasa, tanggal 16, bulan September, tahun 2025, bertempat di Makassar, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MARDIANA RUSLI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan AP. Pettarani No.98 Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **IQBAL NADJAMUDDIN** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pengawas pemilu yang bertugas melakukan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan/atau pemilihan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan tugas pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan fasilitasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan

- pendidikan masyarakat.
- c. bahwa PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk mewujudkan pendidikan partisipatif melalui program pemilihan osis serentak tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan SLB di perlukan kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.
 - d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini di buat sebagai tindak lanjut atas Nota kesepahaman nomor 0043/PM/03.01/K.SN/04/2022 antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula di lingkungan sekolah menengah atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan SLB, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di lingkungan satuan pendidikan;
2. Pemilihan OSIS Serentak adalah pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan SLB yang di lakukan secara bersamaan di seluruh sekolah di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemilihan OSIS Serentak adalah kegiatan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang dilaksanakan secara bersamaan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tata cara yang demokratis;
4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Makassar dan mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan adalah perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di tingkat provinsi;
6. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkedudukan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah masing-masing;
7. Dinas Pendidikan Wilayah I s.d. XII adalah cabang dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan pelayanan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang pendidikan di wilayah kerjanya;
8. Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB adalah lembaga penyelenggara pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah yang meliputi

Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

9. Delegasi adalah perwakilan yang di tunjuk oleh unit kerja instansi Badan Pengawas Pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
10. OSIS adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah, yaitu organisasi kesiswaan resmi di satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang berfungsi sebagai wadah pembinaan kesiswaan dan pengembangan potensi siswa; dan
11. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan oleh Bawaslu dalam rangka memberikan pemahaman mengenai kepemiluan, demokrasi, dan pentingnya partisipasi dalam pemilu dan/atau pemilihan, yang meliputi penyampaian informasi (sosialisasi) dan proses pembelajaran (pendidikan pemilih pemula).

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di lingkungan sekolah menengah atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan SLB di provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan osis serentak tingkat sekolah menengah atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan SLB se-Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. PIHAK KESATU melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB se-Sulawesi Selatan melalui metode pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas;
- b. PIHAK KESATU melaksanakan pendampingan dalam proses pemilihan serentak Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB se-Sulawesi Selatan;
- c. PIHAK KEDUA menyediakan tempat dan fasilitas dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.
- d. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan memberikan delegasi masing-masing kepada 24 (dua puluh empat) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d. XII untuk melaksanakan kolaborasi sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula di lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB sesuai wilayah masing-masing.

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. memberikan pendidikan pemilih pemula kepada siswa-siswa di lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB se-Sulawesi Selatan;
 - b. menyediakan pembelajaran pendidikan pemilih pemula kepada siswa di lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB se-Sulawesi Selatan sesuai kemampuan; dan membuat laporan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula di lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB se-Sulawesi Selatan kepada PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) dalam setahun.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan tempat dan fasilitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula di lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB se-Sulawesi Selatan; dan
 - b. mengalokasikan waktu dan/atau jam khusus kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula di lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB se-Sulawesi Selatan.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. meminta dukungan dari pihak sekolah dalam hal pelaksanaan pemilihan serentak Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); dan
 - b. mendapatkan informasi dari pihak sekolah untuk keperluan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. melakukan evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula di lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB se-Sulawesi Selatan; dan
 - b. menerima fasilitasi dan alat peraga dari PIHAK PERTAMA dalam hal pelaksanaan pemilihan serentak Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;

- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 98, Kel.
Buakana,
Kec. Rappocini, Kota Makassar, 90222.

b. PIHAK KEDUA

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan km.10, Tamalanrea Indah,
Kec.Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik dan/atau dengan tanda tangan basah oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



MARDIANA RUSLI



PIHAK KEDUA,



IQBAL NADJAMUDDIN



